

Enam Bulan Belum Direalisasi Pemprov Pertanyakan Jatah Beras ASN



Sumber: www.beritasatu.com

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan audiensi bersama Perum Bulog Cabang Wamena untuk membahas alokasi beras ASN yang belum direalisasikan selama 6 bulan sejak Juli-Desember 2023.

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Gubernur Papua Pegunungan pada Jumat 26 Januari 2024 yang dipimpin Asisten I Setda Provinsi Papua Pegunungan, Demianus Wasuok Siep dan diikuti Kepala Bulog Cabang Wamena bersama dengan 28 Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Hari ini harus ada kesepakatan bersama terkait persoalan jatah beras 608 ASN Pemprov Papua Pegunungan yang belum direalisasikan selama 6 bulan sejak Juli-Desember 2023,” katanya.

Wasuok menyebutkan persoalan yang terjadi adalah Pemprov Papua Pegunungan belum melakukan MoU kepada Bulog setempat, sehingga Bulog pun tidak menyediakan jatah beras pegawai provinsi selama 6 bulan pada tahun lalu.

“Sesuai yang disarankan oleh Kepala Bulog Wamena bahwa pemerintah harus mengajukan surat permohonan kepada Dewan Direksi Perum Bulog dengan maksud meminta persetujuan dari direksi untuk merealisasikan beras pegawai yang terjadi penundaan pada 6 bulan sebelumnya.” jelasnya

Pemerintah Provinsi Papua pegunungan berharap Direksi Bulog dapat menyetujui surat permohonan ini. Sesuai kesepakatan bersama, ASN tidak mau jatah beras diuangkan,

namun harus diberikan beras, mengingat beras adalah kebutuhan pokok setiap ASN. Apalagi, ASN mempertimbangkan harga satuan beras yang lebih tinggi di pasaran.

Sementara itu Sekretaris BPKAD Provinsi Papua Pegunungan, Daniel Rante mengatakan penganggaran merujuk hasil kesepakatan rapat, dimana pegawai menginginkan jatah beras tidak bisa diuangkan, namun harus diberikan dalam bentuk beras.

“Untuk jatah beras 2024, sudah kami dikoordinasikan dengan Bulog untuk menyediakan beras lebih awal, termasuk melakukan MoU kerja sama dengan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.” jelas Daniel

Sementara Kepala Perum Bulog Cabang Wamena, Stefanus mengatakan untuk beras ASN tahun 2023 belum ada perjanjian dengan Bulog, sehingga masih menunggu surat permintaan dari provinsi kepada Direksi Bulog untuk mendapatkan persetujuan dari direksi apakah bisa menyediakan stoknya atau tidak.

“Namun kalau 2024 sudah jelas ijin prinsipnya dan pasti kita siapkan penyediaan beras ASN. Sementara untuk menjawab kebutuhan penundaan beras yang belum direalisasikan tahun 2023, kami belum bisa menjawab setelah direksi menjawab surat permohonan dari provinsi,” tutupnya.

Sumber berita:

1. *www.cenderawasihpos.jawapos.com*, 6 Bulan Belum Direalisasi Pemprov Pertanyakan Jatah Beras ASN, 29 Januari 2024;
2. *www.beritasatu.com*, Pemprov Papua Pegunungan Bulog Bahas Jatah Beras ASN yang Belum Terealisasi, 26 Januari 2024;

Catatan:

Provinsi Papua Pegunungan merupakan salah satu dari tiga provinsi pemekaran Provinsi Papua yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan bahwa Gubernur Papua bersama Penjabat Gubernur Papua Pegunungan mengatur dan melaksanakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan memprioritaskan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja OAP yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023), ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan

perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pada Pasal 21 disebutkan bahwa Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel yang terdiri atas antara lain penghasilan dan tunjangan dan fasilitas. Penghasilan dapat berupa gaji atau upah¹, sedangkan tunjangan dan fasilitas dapat berupa tunjangan dan fasilitas jabatan dan/atau tunjangan dan fasilitas individu².

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PP 7/1977) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, pegawai negeri sipil diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan³. Pada Pasal 15 pun disebutkan bahwa disamping gaji pokok, kepada pegawai negeri sipil diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan, selain itu pegawai negeri sipil juga dapat diberikan tunjangan pangan dan tunjangan-tunjangan lain.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan Bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan Bagi Pegawai Perusahaan dan Untuk Keperluan Khusus serta Operasi Pasar (Kepres 9/1982), dicantumkan pada Pasal 2 bahwa:

- (1) *Pegawai Negeri Sipil beserta Keluarganya menerima tunjangan pangan dalam bentuk beras masing-masing sebesar 10 (sepuluh) kilogram untuk setiap orang setiap bulan.*
- (2) *Dst.....*
- (3) *Dst.....*
- (4) *Dst.....*
- (5) *Harga beras sebagai dasar untuk pemberian tunjangan pangan dalam bentuk beras ditetapkan oleh Menteri Keuangan.*

Selanjutnya, dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang diatur harga pembelian beras pemerintah kepada Perum Bulog dan pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang kepada pegawai negeri dan pensiunan/penerima tunjangan yang bersifat pensiun⁴. Kemudian pada Peraturan Direktur Jenderal

¹ Pasal 21 ayat (3) UU 20/2023

² Pasal 21 ayat (5) UU 20/2023

³ Pasal 4 PP 7/1977

⁴ Pasal 2 PER-67/PB/2010

Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras Dalam Bentuk Natura dan Uang dicantumkan pada Pasal 3 bahwa:

- (1) Harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Perum Bulog untuk Tunjangan Pangan Golongan Anggaran (PNS, TNI, dan Polri) ditetapkan sebesar Rp7.751,00 per kilogram.*
- (2) Pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang kepada Pegawai negeri dan pensiun/ penerima tunjangan yang bersifat pensiun ditetapkan sebesar Rp6.976,00 per kilogram.*

Disclaimer:

Seluruh informasi hukum yang tersedia dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat instansi.